

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX.6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Nomor 289/IX/6/Y/1999.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
7. Surat Keputusan MENPAN Nomor : KEP-135/M.PAN-2004 tentang Pedoman umum Evaluasi AKIP.
8. Peraturan mewnpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Surat Perintah Tugas Inspektur jenderal Kementerian pertanian No. Print. 604/H/R/L/04/2014 tanggal 17 April 2013.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, bahwa tahun 2010 – 2014

merupakan periode RPJM nasional tahap kedua. Pada RPJM Nasional tahap pertama dan kedua, pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional.

Untuk melanjutkan dan memematikan program pembangunan pertanian periode 2010 – 2014, Kementerian Pertanian telah menetapkan 7 strategi Pembangunan Pertanian, yaitu : 1) Revitalisasi Lahan; 2) Revitalisasi Perbenihan dan perbibitan; 3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; 4) Revitalisasi Sumberdaya manusia; 5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; 7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Strategi tersebut diharapkan dapat mencapai empat target utama Kementerian Pertanian, yaitu 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; 3) Peningkatan nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan 4) Peningkatan Kesejahteraan petani. Dalam upaya pencapaian target utama tersebut diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan konsisten.

Guna mendukung pelaksanaan strategi tersebut, pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sebagai bagian dari *Good Governance* sangat diperlukan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkenaan dengan penerapan SAKIP, Presiden telah menerbitkan Instruktur Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPAN RB No. 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, salah satu dari tiga sasarnya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator adalah instansi pemerintah yang akuntabel yang diukur melalui SAKIP. Ketentuan tersebut dipertegas dengan diterbitkannya PERMENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang perubahan lampiran peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP. Ketentuan dimaksud disusun untuk memudahkan auditor dalam melakukan evaluasi penilaian kinerja unit eselon I.

Ketentuan tersebut diatas mendukung komponen SAKIP yang meliputi empat subsistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Keempat subsistem tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah diperbaharui dengan Peraturan menteri negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor 29 Tahu 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KPE/135/M.PAN/9/2004 tentang pedoman umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2013 mengacu kepada Peraturan MenPAN RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012. Penerapan SAKIP oleh unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri (UKM) perlu dievaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Aparat pengawasan Internal di lingkungan masing-masing instansi berkewajiban melaksanakan evaluasi. Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kerja Evaluasi (PKE) AKIP sebagai acuan bagi para evaluator.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk :

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta mencegah KKN.
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan instansi/unit kerja.
3. Meningkatkan akuntabilitas organisasi.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
5. Memberikan informasi kinerja organisasi.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan Evaluasi AKIP adalah untuk :

1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Ruang lingkup evaluasi tahun 2015 meliputi :
 - a. Evaluasi AKIP atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi,
 - b. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi.
2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada tahun 2015 adalah unit Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan uji petik 2 unit kerja Eselon II, yaitu, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktorat Pengelolaan Air.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah teknik *Criteria Referenced Survey* dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditentukan dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kebenaran normatif yang bersumber kepada modul – modul atau buku – buku petunjuk mengenai sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada *best practices* di Indonesia;
4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktek manajemen statejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah unit kerja Eselon I telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

F. Gambaran Umum Obyek Evaluasi

1. Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian, organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 6 eselon II, yaitu.

- a. Sekretariat Ditjen PSP.
- b. Direktorat Pengelolaan Lahan.
- c. Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- d. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.
- e. Direktorat Alsintan.
- f. Direktorat Pembiayaan PSP.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin

- pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

G. Gambaran Umum Penerapan Sistem AKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan LAKIP telah dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategik, penyusunan perencanaan kinerja tahunan dan pengukuran kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenPAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H. Tindak lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Tahun Sebelumnya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sampai dengan saat evaluasi telah menindaklanjuti temuan hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

BAB II HASIL EVALUASI

A. Capaian Kinerja Unit Eselon I

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Penambahan luas pertanaman	Jumlah penambahan luas baku lahan padi	23.000 Ha	18.789 Ha	81,69	Berhasil
		Jumlah penambahan luas tanam padi	600.000 Ha	312.646 Ha	52,11	Kurang Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Ditjen PSP tahun 2015 pada umumnya capaiannya masuk dalam kategori berhasil, namun ada beberapa kegiatan yang tidak kurang atau tidak berhasil dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran.

B. Nilai Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap AKIP pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan 2 unit eselon II, yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktorat Pengolahan Air Irigasi sesuai Pedoman AKIP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atas dasar Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menghitung secara kalkulatif (hasil perhitungan pada lampiran I) dengan hasil sebagai berikut.

Evaluasi atas akuntabilitas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyimpulkan hasil penilaian atas fakta secara objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam KKE.

1. Perencanaan Kinerja

Aspek perencanaan kinerja terdiri dari sub komponen perencanaan strategis; dan perencanaan kinerja tahunan. Hasil evaluasi terhadap sub komponen tersebut menunjukkan bahwa dari target perencanaan kinerja yang ditetapkan sebesar 35% tercapai **33,72%** terdiri dari eselon 1 sebesar 16,92% dan eselon II sebesar **16,60%**.

Sub komponen perencanaan kinerja yang tidak mencapai target adalah.

a. Perencanaan strategis dari target yang ditetapkan sebesar 12,5% tercapai sebesar **11,12%** terdiri dari eselon I sebesar 5,67% dan eselon II sebesar **5,35%**. Perencanaan strategis terdiri dari sub komponen sebagai berikut.

1) Pemenuhan renstra, dari target sebesar 2,5% tercapai **2,29%** terdiri dari eselon I sebesar 1,25% dan eselon II sebesar **1,04%**. Hal tersebut disebabkan dokumen renstra eselon II belum memuat indikator kinerja tujuan sedangkan renstra eselon I sudah memuat indikator kinerja tujuan.

2) Kualitas renstra, dari target sebesar 6,25% tercapai **5,71%** terdiri dari eselon I sebesar 2,73% dan eselon II sebesar **2,78%**. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

a) Kualitas Renstra Unit Eselon I

(1) Kualitas renstra Unit Eselon II (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan) Dokumen renstra tidak mencantumkan indikator kinerja tujuan.

(2) Kualitas renstra Unit Eselon II (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi)

Dokumen Renstra pada Lampiran 1 hal 23 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan Cukup;

Tabel 2. Perbedaan Volume Target pada Dokumen Renstra Kementan dan Ditjen PSP.

No	Sasaran	Indikator	Target Kementan	Target Ditjen PSP
1	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.	Jumlah Penambahan Produksi Padi	-	5.740.609 Ton GKP
		Meningkatnya luasan areal pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), optimasi lahan, jalan pertanian, pengembangan SRI, pra sertifikasi lahan, audit lahan luar jawa, dan MIFEE (mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)	750.000 Ha 4.724 Km 26.160 Bdg 4 Pkt	-
		Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian.	500.000 Ha 4.889 Unit	-

No	Sasaran	Indikator	Target Kementan	Target Ditjen PSP
		Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian	3.996 Unit	-
		Tersalurkannya bantuan pupuk bersubsidi	11.61 jt ton 0,10 jt ton 38,41 jt ton	-
		Terfasilitasinya pola pembiayaan pertanian	10.000 Gpkt 7,0 Triliun 100 org 2,2 triliun 400 LKM	-

Sumber : Renstra Kementan Tahun 2010 – 2014 edisi revisi dan Renstra Ditjen PSP Tahun 2011 - 2014

b) Kualitas Renstra Unit Eselon II (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi).

- (1) Dalam Renstra telah ditetapkan tujuan, namun belum dilengkapi dengan indikator kinerja;
- (2) Penetapan target dalam dokumen renstra E II belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik, yaitu terdapat perbedaan volume target antara dokumen renstra Eselon I dengan renstra Eselon II (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi), sehingga dokumen renstra Eselon II belum sepenuhnya selaras dengan dokumen renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, hal tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Perbedaan Target Volume Indikator Kinerja Renstra Eselon I dan Eselon II (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2014)

No	Indikator Kinerja	Target Eselon I	Target Eselon II
1	Jumlah pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan, sumur tanah dalam)	280 Unit	280 Unit
2	Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air	446.810 Ha	500.000 Ha
3	Jumlah pengembangan/ pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim	9.600 Unit	9.600 Unit
4	Jumlah pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)	500 Paket	500 Paket

Sumber : Dokumen Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2011 - 2014

3) Implementasi renstra dari target sebesar 3,75% tercapai 3,12% terdiri dari eselon I sebesar 1,59% dan eselon II sebesar 1,52%. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

a) Implementasi Renstra Unit Eselon I

(1) Dokumen renstra belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, hal tersebut terlihat dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra, namun tidak dimuat dalam dokumen rencana kinerja, antara lain :

- (a) Indikator kinerja jumlah pengembangan sumber air alternative skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan dan sumur tanah dalam) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebanyak 300 unit.
- (b) Jumlah pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup, serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan SLI) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebanyak 421 Unit.
- (c) Jumlah unit pengembangan kelembagaan P3A dan pengembangan irigasi partisipatif untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebanyak 751 paket.
- (2) Dokumen Renstra eselon I tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen renstra eselon II, hal tersebut terlihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 4. Perbedaan Target Volume Indikator Kinerja Renstra Eselon I (Ditjen PSP) dan Eselon II (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2014)

No	Indikator Kinerja	Target Eselon I	Target Eselon II
1	Jumlah pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan, sumur tanah dalam)	280 Unit	280 Unit
2	Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air	446.810 Ha	500.000 Ha
3	Jumlah pengembangan/ pelaksanaan konservasi air	9.600 Unit	9.600 Unit

	dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim		
4	Jumlah pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)	500 Paket	500 Paket

Sumber : Dokumen Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2011 - 2014

b. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja Tahunan dan target yang ditetapkan sebesar 22,5% tercapai sebesar 22,03% terdiri dari eselon I sebesar 10,78% dan eselon II sebesar 11,25%. Perencanaan Kinerja Tahunan terdiri dari sub komponen sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan, dari target yang ditetapkan sebesar 4,5% tercapai 4,5% terdiri dari eselon I dan eselon II masing-masing sebesar 2,25% atau telah tercapai 100%.
- 2) Kualitas perencanaan kinerja tahunan, dari target yang ditetapkan sebesar 11,25% tercapai sebesar 10,78% terdiri dari eselon I sebesar 5,16% dan eselon II sebesar 5,63%.
- 3) Implementasi perencanaan kinerja tahunan, dari target yang ditetapkan sebesar 6,75% tercapai sebesar 6,75 % terdiri dari eselon I dan eselon II masing – masing sebesar 3,38 %. Atau telah tercapai 100%.

2. Pengukuran Kinerja.

Aspek pengukuran kinerja terdiri atas sub komponen pemenuhan pengukuran; kualitas pengukuran; dan implementasi pengukuran. Hasil evaluasi terhadap sub komponen tersebut disimpulkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar 20% tercapai 19,13 % terdiri dari eselon I sebesar 9,91 % dan eselon II sebesar 9,23 %.

Sub komponen pengukuran kinerja yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut.

- a. Pemenuhan pengukuran, dari target yang ditetapkan sebesar 4% tercapai sebesar 3,88% terdiri dari eselon I sebesar 2,00% dan eselon II sebesar 1,88%.
- b. Kualitas pengukuran, dari target yang ditetapkan sebesar 10% tercapai sebesar 9,82% terdiri dari eselon I sebesar 5,00% dan eselon II sebesar 4,82%.
- c. Implementasi Pengukuran dari target yang ditetapkan sebesar 6% tercapai sebesar 5,44% terdiri dari eselon I sebesar 2,91% dan eselon II sebesar 2,53%.

3. Pelaporan Kinerja

Aspek pelaporan kinerja terdiri atas sub komponen pemenuhan pelaporan; penyajian informasi kinerja; dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi terhadap sub komponen tersebut disampaikan bahwa pelaporan.

Kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 15% tercapai 15,00% terdiri dari eselon I sebesar 7,50% dan eselon II sebesar 7,50%.

Sub komponen palaporan kinerja yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan pelaporan dari target sebesar 3%, tercapai sebesar 3% terdiri dari eselon I dan eselon II masing – masing sebesar 1,50%.
- b. Penyajian informasi kinerja, dari target yang ditetapkan sebesar 8% tercapai sebesar 8%, terdiri dari eselon I dan eselon II masing – masing sebesar 4%.
- c. Pemanfaatan informasi kinerja, dari target yang ditetapkan sebesar 4% tercapai sebesar 4,00%, terdiri dari eselon I dan eselon II masing – masing sebesar 2,00%.

4. Evaluasi Internal

Aspek evaluasi kinerja yang dilakukan evaluasi hanya terhadap eselon I dan terdiri atas sub komponen pemenuhan evaluasi; kualitas evaluasi; dan pemanfaatan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap sub komponen tersebut disampaikan bahwa evaluasi kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 10% tercapai sebesar 10,00%. Sub komponen evaluasi kinerja yang mencapai target adalah Pemenuhan Evaluasi, dari target yang ditetapkan sebesar 2% tercapai sebesar 2%, Kualitas Evaluasi, dari target yang ditetapkan sebesar 5% tercapai sebesar 5% dan Pemanfaatan evaluasi, dari target yang ditetapkan sebesar 3% tercapai 3% .

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Aspek pencapaian sasaran/kinerja organisasi terdiri atas sub komponen, kinerja yang dilaporkan (*output*); kinerja yang dilaporkan (*outcome*); dan kinerja dari penilaian stakeholders. Hasil evaluasi terhadap sub komponen tersebut disampaikan bahwa evaluasi kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 20% tercapai 16,88%. Sub komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang tidak mencapai target sebagai berikut.

- a. Kinerja yang dilaporkan (*output*), dari target yang ditetapkan sebesar 5% tercapai sebesar 5%.
- b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*), dari target untuk Eselon I yang ditetapkan sebesar 10% tercapai sebesar 7,88%. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja Utama dari target 5.740.609 Ton GKP terealisasi 5.509.493 Ton GKP atau 95,97% dengan kategori Berhasil.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.740.609 Ton GKP	5.509.493 Ton GKP	95,97	Berhasil

Sumber Data : Lakip Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014

- c. Kinerja dari penilaian *stakeholders*, dari target yang ditetapkan sebesar 5% tercapai sebesar 4%. Hal tersebut disebabkan pada TA 2014 unit eselon II pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang mendapatkan predikat WBK hanya sebanyak 4 unit eselon II (75%), yaitu Sekretariat Ditjen PSP, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, sedangkan yang belum mendapatkan predikat WBK sebanyak 2 unit, yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Pupuk dan Pestisida, selain itu belum melakukan survey kepuasan pelayanan publik, serta tidak mendapatkan penghargaan tentang kinerja Ditjen PSP baik dari tingkat kementerian maupun tingkat nasional.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memperoleh nilai **sebesar 94,16 kategori "B" dengan interpretasi Baik.**

2. Perencanaan kinerja terdiri dari sub komponen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target sebesar 35% tercapai 33,15% terdiri dari eselon I sebesar 16,55% dan eselon II sebesar 16,60%.

Belum tercapainya target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja disebabkan: dokumen renstra eselon II belum memuat indikator kinerja tujuan; Renstra lingkup Eselon I belum sepenuhnya selaras dengan renstra Kementan; Renstra lingkup Eselon II belum sepenuhnya selaras dengan renstra Eselon I. Selain itu masih terdapat perbedaan volume target antara antara PK dengan Renstra unit eselon I.

3. Pengukuran kinerja terdiri atas sub komponen pemenuhan pengukuran; kualitas pengukuran; dan implementasi pengukuran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target sebesar 20% tercapai 19,13% terdiri dari eselon I sebesar 9,91% dan eselon II sebesar 9,23%.

Belum tercapainya target karena indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya relevan dengan sasaran yang akan diukur, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang menggunakan teknologi informasi.

4. Pelaporan kinerja terdiri atas sub komponen pemenuhan pelaporan; penyajian informasi kinerja; dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target sebesar 15% tercapai 15% terdiri dari eselon I sebesar 7,50% dan eselon II sebesar 7,50%.

5. Evaluasi internal yang dilakukan evaluasi hanya terhadap eselon I dan terdiri atas sub komponen pemenuhan evaluasi; kualitas evaluasi; dan pemanfaatan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target sebesar 10% tercapai sebesar 10%.

6. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi terdiri atas sub komponen, kinerja yang dilaporkan (*output*); kinerja yang dilaporkan (*outcome*); dan kinerja dari penilaian *stakeholders*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target sebesar 20% tercapai 16,88%.
Belum tercapainya target yang ditetapkan dalam pencapaian sasaran kinerja disebabkan: dari target indikator kinerja jumlah penambahan produksi padi sebesar 5.740.609. Ton GKP realisasi sebesar 5.509.493 Ton GKP atau 95,97%.

B. Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut.

1. Penetapan target kinerja agar direncanakan dengan baik berdasarkan potensi kemampuan pencapaian target, sehingga revisi target dimungkinkan pada awal tahun anggaran atau masih dalam tahap perencanaan.
2. Dokumen renstra agar sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan, dan renstra unit eselon I dijadikan acuan dalam penyusunan renstra unit eselon II, serta dilakukan reviu secara berkala.
3. Mengupayakan agar sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang di dalam renstra eselon I selaras dengan renstra Kementan dan renstra eselon II selaras dengan renstra eselon I, seluruhnya dilaksanakan review dan penyesuaian secara berkala.

4. Evaluasi terhadap rencana aksi yang telah dibuat agar dipergunakan sepenuhnya untuk mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan.

7. Menyusun indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi, dan mulai melakukan pengukuran kinerja individu yang menggunakan teknologi informasi.

8. Mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK), sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam PK dapat tercapai.